

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KETENTUAN OPERASIONAL DAN TATA CARA PERIZINAN PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik bidang perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penyempurnaan beberapa ketentuan proses perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

- Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1159);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1047);
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KETENTUAN OPERASIONAL DAN TATA CARA PERIZINAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
4. Sinyal Identifikasi adalah suatu identitas yang dapat berupa sebuah tanda panggil (*call sign*), atau terdiri dari satu atau lebih nama stasiun (*name of station*), lokasi stasiun (*location of station*), nama pengguna (*operating agency*), tanda registrasi resmi (*official registration mark*), nomor penerbangan (*flight identification number*), *maritime mobile service identification*, *automated identification system*, sinyal karakteristik (*characteristic signal*), karakteristik emisi (*characteristic of emission*), atau fitur lain yang sudah diakui secara internasional.
5. Analisis Teknis adalah perhitungan dari parameter-parameter teknis spektrum frekuensi radio agar

spektrum frekuensi radio yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling menimbulkan interferensi yang merugikan (*harmful interference*).

6. Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial (*terrestrial radiocommunication service*) atau dinas komunikasi radio ruang angkasa (*space radiocommunication service*) atau dinas radio astronomi (*radio astronomy service*) berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya.
7. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
8. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
9. Penetapan (*Assignment*) Pita Frekuensi Radio Atau Kanal Frekuensi Radio adalah otorisasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
10. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
11. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
12. Izin Kelas adalah hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis.

13. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
14. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.
15. Netral Teknologi (*technology-neutral*) adalah pemanfaatan teknologi yang tidak dibatasi pada penggunaan teknologi tertentu dan dapat mengikuti perkembangan teknologi untuk penyediaan jenis layanan yang serupa.
16. *International Telecommunication Union* yang selanjutnya disingkat ITU adalah Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia.
17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib berdasarkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan spektrum frekuensi radio dan tidak saling mengganggu.

- (3) Peruntukan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.
- (4) Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 3

Pengguna spektrum frekuensi radio wajib menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 4

- (1) Setiap pemancaran spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk:
 - a. dinas amatir;
 - b. dinas penyiaran;
 - c. dinas maritim;
 - d. dinas penerbangan;
 - e. dinas frekuensi dan tanda waktu standar;
 - f. dinas tetap yang beroperasi di bawah frekuensi 28 000 kHz;
 - g. komunikasi radio antar penduduk;
 - h. stasiun radio rambu (radio *beacon*); atau
 - i. *Emergency Position-Indicating Radio Beacons* (EPIRBs) satelit yang beroperasi di pita frekuensi radio 406-406,1 MHz, pita frekuensi radio 1 645,5 – 1 646,5 MHz, atau *Emergency Position-Indicating Radio Beacons* (EPIRBs) yang menggunakan teknik panggilan selektif digital, harus dapat dikenali melalui Sinyal Identifikasi atau identitas stasiun radio.

- (2) Sinyal identifikasi dan/atau identitas stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipancarkan secara periodik.
- (3) Penggunaan Sinyal Identifikasi dan/atau identitas stasiun radio wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peraturan radio.
- (4) Setiap pemancaran spektrum frekuensi radio dilarang menggunakan Sinyal Identifikasi dan/atau identitas stasiun radio palsu atau menyesatkan.
- (5) Penggunaan sinyal identifikasi dan/atau identitas stasiun radio palsu atau menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Pasal 5

- (1) Setiap stasiun radio:
 - a. Penyiaran;
 - b. *Microwave link*;
 - c. *Base Station*;
 - d. Stasiun *repeater*;
 - e. Stasiun bumi;
 - f. Amatir radio; dan
 - g. Komunikasi radio antar penduduk,harus dapat dikenali dengan tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk stasiun pemancar spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sekurang-kurangnya memuat keterangan:
 - a. nama pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio atau nomor klien; dan
 - b. nomor izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di stasiun radio pada tempat yang mudah dilihat dan dikenali.

- (4) Ketentuan mengenai tanda pengenal untuk stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Jenis Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 6

Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. IPFR;
- b. ISR; dan
- c. Izin Kelas.

Pasal 7

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk:
 - a. Dinas maritim/pelayaran;
 - b. Dinas bergerak darat untuk keperluan sistem komunikasi radio trunking dan sistem komunikasi radio konvensional;
 - c. Dinas amatir radio; dan/atau
 - d. Penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk; wajib dioperasikan oleh operator radio yang bersertifikat atau berizin.
- (2) Sertifikat atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sertifikat kompetensi untuk Radio Elektronika dan/atau Operator Radio untuk dinas maritim/pelayaran;
 - b. Sertifikat kecakapan Operator Radio untuk dinas bergerak darat untuk keperluan sistem komunikasi radio trunking dan sistem komunikasi radio konvensional;
 - c. Izin Amatir Radio (IAR) untuk dinas amatir radio; atau

- d. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) untuk penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Kecakapan, dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan sertifikat dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

IZIN PITA FREKUENSI RADIO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Menteri menerbitkan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk penggunaan pita frekuensi radio di wilayah tertentu yang mencakup penggunaan frekuensi radio untuk akses antara *Base Station* atau perangkat yang setara, dengan perangkat telekomunikasi pelanggan (*subscriber station*).
- (2) Penggunaan pita frekuensi radio berdasarkan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. karakteristik penggunaan pita frekuensi radio;
 - b. kematangan teknologi; dan
 - c. nilai ekonomi dari pita frekuensi radio.
- (3) Penggunaan pita frekuensi radio berdasarkan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan antara lain:
 - a. menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan;
 - b. pita frekuensi radio yang ditetapkan termasuk di dalamnya untuk keperluan *guard band*; dan

- c. memenuhi ketentuan teknis penggunaan pita frekuensi radio.

Pasal 9

IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- a. badan hukum; dan
- b. instansi pemerintah.

Pasal 10

IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan melalui mekanisme:

- a. seleksi;
- b. perubahan ISR menjadi IPFR; atau
- c. evaluasi.

Pasal 11

- (1) IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diterbitkan setelah dilunasinya seluruh BHP Frekuensi Radio untuk IPFR untuk tahun kesatu pada pita frekuensi yang diseleksi.
- (2) IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diterbitkan setelah dilunasinya seluruh BHP Frekuensi Radio untuk ISR pada pita frekuensi radio yang sama dan BHP Frekuensi Radio untuk IPFR untuk tahun kesatu.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio

Melalui Mekanisme Seleksi

Pasal 12

- (1) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk:

- a. permohonan penggunaan pita frekuensi radio yang jumlah ketersediaan pita frekuensi radionya kurang dari jumlah permintaan atau kebutuhan;
 - b. optimalisasi pemanfaatan dan/atau penataan pita frekuensi radio; atau
 - c. pemanfaatan kembali pita frekuensi radio yang telah berakhir masa laku perpanjangan IPFR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Rencana seleksi untuk pemanfaatan kembali pita frekuensi radio yang telah berakhir masa laku perpanjangan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, diumumkan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa laku perpanjangan IPFR.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio Melalui Mekanisme perubahan Izin Stasiun Radio Menjadi Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 14

- (1) Perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berlaku untuk perubahan ISR menjadi IPFR di pita frekuensi radio yang sama.
- (2) Perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. penyederhanaan perizinan frekuensi radio;
 - b. peningkatan utilitas penggunaan pita frekuensi radio;
 - c. nilai ekonomi dari pita frekuensi radio; dan
 - d. kondisi industri pada sektor telekomunikasi.

Bagian Keempat
Penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio
Melalui Mekanisme Evaluasi

Pasal 15

- (1) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan untuk permohonan penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan:
 - a. Pertahanan negara; dan/atau
 - b. Keamanan negara.
- (2) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio nasional;
 - b. penyederhanaan perizinan frekuensi radio;
 - c. efisiensi pencapaian kepentingan negara;
 - d. utilitas penggunaan pita frekuensi radio; dan
 - e. nilai ekonomi dari pita frekuensi radio.

Bagian Kelima
Masa Laku Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 16

- (1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 17

- (1) Pemegang IPFR yang telah berakhir masa lakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat mengajukan permohonan perpanjangan IPFR secara tertulis kepada Menteri.

- (2) Permohonan perpanjangan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa laku IPFR berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan IPFR diajukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perpanjangan IPFR ditolak.

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - a. perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio nasional;
 - b. kepatuhan pemegang IPFR terhadap kewajiban pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk IPFR; dan
 - c. kepatuhan pemegang IPFR terhadap kewajiban pelaporan *base station*.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan IPFR disetujui, perpanjangan IPFR ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai penetapan pita frekuensi radio dan besaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR yang harus dibayarkan.
- (4) IPFR perpanjangan diterbitkan setelah pemohon membayar BHP Frekuensi Radio untuk IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan IPFR tidak disetujui, Menteri menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan.

Pasal 19

- (1) Untuk IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi dan perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b yang telah habis

masa perpanjangannya, penerbitan IPFR untuk periode masa laku berikutnya dilakukan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

- (2) Pemegang IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yang telah habis masa perpanjangannya dapat mengajukan permohonan IPFR baru.

Bagian Keenam Pengakhiran Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 20

- (1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diakhiri sebelum masa laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berakhir.
- (2) Pengakhiran IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. permohonan penghentian IPFR; atau
 - b. pencabutan IPFR.
- (3) Pengakhiran IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban pelunasan piutang BHP Frekuensi Radio untuk IPFR.

Pasal 21

- (1) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan untuk penghentian atas penggunaan seluruh lebar pita frekuensi radio dan wilayah layanan yang tercantum dalam IPFR yang dimohonkan penghentiannya.
- (2) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemegang IPFR kepada Menteri dan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan IPFR yang akan dihentikan.

- (3) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh Menteri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR Tahunan tahun berikutnya.
- (1) Dalam hal permohonan penghentian IPFR diajukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penghentian IPFR dapat diterima dan pemegang IPFR tetap dikenakan kewajiban membayar BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disetujui, Menteri menerbitkan Keputusan mengenai penghentian IPFR.
- (2) Apabila permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu IPFR atau waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR Tahunan tahun berikutnya, maka permohonan penghentian IPFR dianggap telah disetujui.

Pasal 23

Pemegang IPFR yang mengajukan permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) masih dapat menggunakan pita frekuensi radio paling lambat sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR Tahunan tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan karena:
 - a. izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi telah dicabut;
 - b. pemegang IPFR mengalihkan IPFR tanpa persetujuan tertulis dari Menteri;

- c. pemegang IPFR menggunakan IPFR tidak sesuai dengan dinas dan jenis layanan yang diizinkan;
 - d. melanggar ketentuan persyaratan teknis penggunaan pita frekuensi radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak melakukan pemancaran layanan sesuai dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki selama 2 (dua) tahun; atau
 - f. tidak melunasi pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR selama 24 (dua puluh empat) bulan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pencabutan IPFR yang dilakukan karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan tanpa pemberian surat peringatan.
- (3) Pencabutan IPFR yang dilakukan karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antar surat peringatan selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh

Perubahan Data Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 25

- (1) Pemegang IPFR dapat melakukan perubahan data administrasi pada IPFR.
- (2) Perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan data:
- a. Nama pemegang IPFR; dan/atau
 - b. Alamat pemegang IPFR.
- (3) Perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (4) Perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilaporkan kepada

Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat secara resmi dilakukan.

- (5) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah masa laku IPFR.

Pasal 26

- (1) Pemegang IPFR mengajukan permohonan perubahan data administrasi nama pemegang IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. Akta perubahan nama pemegang IPFR;
 - b. Salinan IPFR; dan
 - c. Salinan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang telah disesuaikan dengan nama yang baru dari pemegang IPFR.
- (2) Dalam hal permohonan perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka diterbitkan penyesuaian IPFR.

Pasal 27

- (1) Pemegang IPFR melaporkan perubahan data administrasi alamat pemegang IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. Izin/Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Salinan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang telah disesuaikan dengan alamat yang baru dari pemegang IPFR.
- (2) Dalam hal akibat kesengajaan atau kelalaian pemegang IPFR yang tidak melaporkan perubahan data administrasi alamat sebagaimana dimaksud pada huruf b, menyebabkan tidak sampainya surat pemberitahuan yang menimbulkan akibat hukum terhadap IPFR nya, Pemegang IPFR tidak dapat menjadikan alasan tidak

menerima pemberitahuan sebagai dasar untuk menghindari kewajiban atau keputusan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan.

Bagian Kedelapan

Kewajiban Pelaporan Data *Base Station*

Pasal 28

- (1) Setiap pemegang IPFR wajib melaporkan data setiap *Base Station* atau perangkat yang setara yang dioperasikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan Juni kepada Direktur Jenderal melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat meminta data setiap *Base Station* atau perangkat yang setara yang dioperasikan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data setiap *Base Station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. alamat stasiun radio;
 - b. koordinat stasiun radio;
 - c. tinggi antena di atas permukaan tanah (*above ground level/agl*) dalam satuan meter;
 - d. merek dan tipe perangkat pemancar dan/atau penerima;
 - e. EIRP (*Effective Isotropically Radiated Power*) dalam satuan dBm;
 - f. spesifikasi teknis antena; dan
 - g. frekuensi radio pada pemancar dan/atau penerima.

BAB IV
IZIN STASIUN RADIO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk mengoperasikan perangkat pemancar dan/atau perangkat penerima pada kanal frekuensi radio tertentu.
- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. ketersediaan kanal frekuensi radio;
 - b. perencanaan penggunaan pita frekuensi radio (*band plan*);
 - c. perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*chanelling plan*); dan
 - d. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan kanal frekuensi radio untuk dinas penyiaran dilakukan berdasarkan ketersediaan kanal frekuensi radio dalam rencana induk penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran dan/atau peluang usaha penyiaran.

Pasal 30

Penggunaan frekuensi radio berdasarkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib sesuai dengan ketentuan antara lain:

- a. menggunakan kanal frekuensi radio yang telah ditetapkan dalam ISR;
- b. memenuhi kelas emisi (*class of emission*) sesuai dengan Peraturan Radio (*Radio Regulation*) yang ditetapkan oleh

Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union/ITU*); dan

- c. sesuai parameter teknis, antara lain:
 - 1. lokasi dan titik koordinat stasiun radio;
 - 2. lebar kanal frekuensi radio; dan
 - 3. daya pancar.

Pasal 31

- (1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diberikan kepada:
 - a. Badan hukum;
 - b. Badan usaha;
 - c. Badan publik;
 - d. Instansi pemerintah;
 - e. badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi resmi regional;
 - f. Perwakilan negara asing ; dan/atau
 - g. Perorangan.
- (2) ISR untuk perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan asas timbal balik.
- (3) ISR untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan hanya untuk keperluan komunikasi radio maritim pelayaran rakyat dan komunikasi radio yang menggunakan perangkat telekomunikasi radio genggam (*handy talky*) dengan daya pancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai komunikasi radio maritim pelayaran rakyat dan komunikasi radio yang menggunakan perangkat telekomunikasi radio genggam (*handy talky*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Penggunaan Izin Stasiun Radio

Pasal 32

ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) digunakan untuk:

- a. Dinas Tetap;
- b. Dinas Bergerak Darat;
- c. Dinas Penyiaran;
- d. Dinas Maritim;
- e. Dinas Penerbangan;
- f. Dinas Satelit; atau
- g. Dinas komunikasi radio lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Radio (*Radio Regulation*), Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union*).

Paragraf 1

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Tetap

Pasal 33

ISR untuk Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a digunakan untuk keperluan komunikasi radio antara stasiun radio yang bersifat tetap antara lain meliputi:

- a. *Microwave Link*; dan
- b. *Studio-to-Transmitter Link* (STL).

Pasal 34

- (1) ISR untuk Dinas Tetap *Microwave Link* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diutamakan untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
- (2) ISR untuk Dinas Tetap *Microwave Link* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Hukum bukan penyelenggara jaringan telekomunikasi

dan/atau Instansi Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
- b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi; dan/atau
- c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.

Pasal 35

ISR untuk Dinas Tetap *Studio-to-Trasmitter Link* (STL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diberikan hanya kepada lembaga penyiaran yang telah memiliki ISR untuk dinas penyiaran.

Paragraf 2

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Bergerak Darat

Pasal 36

ISR untuk Dinas Bergerak Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b digunakan untuk keperluan komunikasi radio antara stasiun induk dengan stasiun bergerak darat atau antar stasiun bergerak darat antara lain meliputi:

- a. radio trunking; dan
- b. radio konvensional.

Pasal 37

- (1) ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio trunking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diutamakan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial radio trunking.
- (2) ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio trunking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

kepada Badan Hukum bukan penyelenggara jaringan bergerak teresterial radio trunking dan/atau Instansi Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;
- b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi; dan/atau
- c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.

Pasal 38

- (1) ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat digunakan untuk keperluan sendiri meliputi:
 - a. Sistem komunikasi radio konvensional yang menggunakan perangkat *base station*, *repeater*, atau perangkat komunikasi radio genggam (*handy talky*);
 - b. Sistem komunikasi radio taksi; atau
 - c. Sistem komunikasi radio untuk keperluan komunikasi data.
- (2) ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. badan hukum;
 - b. badan usaha;
 - c. badan publik
 - d. instansi pemerintah; dan
 - e. perwakilan negara asing termasuk badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi resmi regional;

Paragraf 3

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Penyiaran

Pasal 39

- (1) ISR untuk Dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c digunakan untuk keperluan komunikasi radio yang transmisinya dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh masyarakat umum yaitu:
 - a. radio siaran; dan
 - b. televisi siaran.
- (2) ISR untuk Dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang izin penyelenggaraan penyiaran.

Paragraf 4

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Maritim

Pasal 40

- (1) ISR untuk Dinas Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d digunakan untuk keperluan komunikasi radio dan navigasi pelayaran yaitu:
 - a. Stasiun radio kapal; dan
 - b. Stasiun radio pantai.
- (2) ISR untuk Dinas Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. badan hukum;
 - b. badan usaha;
 - c. badan publik;
 - d. instansi pemerintah; dan
 - e. Perorangan.
- (3) Pemberian ISR untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya untuk stasiun kapal.

Paragraf 5

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Penerbangan

Pasal 41

- (1) ISR untuk Dinas Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e digunakan untuk keperluan komunikasi radio dan navigasi penerbangan yaitu:
 - a. Stasiun radio pesawat terbang; dan
 - b. Stasiun radio darat penerbangan.
- (2) ISR untuk Dinas Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. badan hukum;
 - b. badan usaha;
 - c. badan publik;
 - d. instansi pemerintah; dan
 - e. perorangan.

Paragraf 6

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Satelit

Pasal 42

- (1) ISR untuk Dinas Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f digunakan untuk keperluan komunikasi radio yang menggunakan satelit yaitu:
 - a. Stasiun angkasa; dan
 - b. Stasiun bumi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ISR untuk Dinas Satelit diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Persyaratan Permohonan Izin Stasiun Radio

Paragraf 1
Dinas Tetap

Pasal 43

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan ISR untuk Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan ISR yang memuat pernyataan:
 1. Data yang disampaikan adalah benar;
 2. Kemampuan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
 3. Kemampuan untuk membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- b. Formulir ISR yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- c. Surat rekomendasi dari kementerian yang membidangi urusan luar negeri untuk keperluan perwakilan negara asing.
- d. Gambar konfigurasi jaringan dan data spesifikasi teknis perangkat radio dan antena yang akan digunakan yang sudah disertifikasi.
- e. Salinan:
 1. Izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, atau izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus atau izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus, untuk permohonan ISR untuk Dinas Tetap *Microwave Link*;
 2. Izin prinsip penyelenggaraan penyiaran atau Izin penyelenggaraan penyiaran, ISR untuk dinas penyiaran, dan surat persetujuan perubahan data

apabila terdapat perubahan data Izin penyelenggaraan penyiaran, untuk permohonan ISR Dinas Tetap *Studio-Trasmitter Link* (STL);

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
4. Akta Pendirian Badan Hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 2

Dinas Bergerak Darat

Pasal 44

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan ISR untuk Dinas Bergerak Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 antara lain:

- a. Surat permohonan ISR yang memuat pernyataan:
 1. Data yang disampaikan adalah benar;
 2. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
 3. Kesanggupan untuk membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- b. Formulir ISR yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- c. Surat rekomendasi dari kementerian yang membidangi urusan luar negeri untuk keperluan perwakilan negara asing.
- d. Gambar konfigurasi jaringan dan data spesifikasi teknis perangkat radio dan antena yang akan digunakan yang sudah disertifikasi.
- e. Salinan:
 1. izin prinsip penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio trunking atau izin penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio trunking atau izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus atau izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus, untuk permohonan ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio trunking.
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. Akta Pendirian Badan Hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, bagi badan hukum;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi badan usaha; dan/atau
5. Surat keputusan penetapan badan publik bagi badan publik.

Pasal 45

Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan, dinas khusus, sistem komunikasi radio lingkup terbatas dan sistem komunikasi radio dari titik ke titik tidak perlu menyertakan izin prinsip dan/atau izin penyelenggaraan telekomunikasi.

Paragraf 3

Dinas Penyiaran

Pasal 46

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan ISR untuk Dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 antara lain:

- a. Surat Permohonan ISR yang memuat pernyataan:
 1. Data yang disampaikan adalah benar;
 2. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
 3. Kesanggupan untuk membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- b. Formulir ISR yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- c. Salinan:
 1. izin prinsip penyelenggaraan penyiaran atau izin penyelenggaraan penyiaran;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Gambar konfigurasi jaringan dan data spesifikasi teknis perangkat radio dan antena yang akan digunakan yang sudah disertifikasi.

Paragraf 4
Dinas Maritim

Pasal 47

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan ISR untuk Dinas Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 antara lain:

- a. Surat Permohonan ISR yang memuat pernyataan:
 1. Data yang disampaikan adalah benar; dan
 2. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio.
- b. Formulir ISR yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- c. Salinan:
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 2. Akta Pendirian Badan Hukum bagi badan hukum;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi badan usaha;
 4. Surat keputusan penetapan badan publik bagi badan publik; dan/atau
 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon ISR perorangan;
 6. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi perhubungan laut;
 7. Untuk stasiun kapal:
 - a) Grosse akta/pas kecil; dan
 - b) Surat penetapan *call sign*/ surat ukur kapal/ pas tahunan/ surat penggantian bendera.
 8. Untuk stasiun radio pantai:
 - a) buku ikhtisar radio pantai; dan
 - b) cetakan plotting letak stasiun pantai pada peta.

Paragraf 5

Dinas Penerbangan

Pasal 48

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan ISR untuk Dinas Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 antara lain:

- a. Surat Permohonan ISR yang memuat pernyataan:
 1. Data yang disampaikan adalah benar; dan
 2. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio.
- b. Formulir ISR yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- c. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi masalah penerbangan;
- d. Salinan:
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 2. surat alokasi tanda pendaftaran;
 3. Akta Pendirian Badan Hukum bagi badan hukum;
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 5. Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi; atau
 6. Surat keputusan penetapan badan publik bagi badan publik.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Izin Stasiun Radio

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

Permohonan untuk mendapatkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diajukan secara:

- a. luar jaringan (luring) atau *offline* melalui Pusat Layanan Terpadu Direktorat Jenderal;

- b. dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal;
- c. antar muka mesin (*machine to machine interface/M2M*).

Pasal 50

Permohonan ISR secara Luar Jaringan (Luring) atau *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a termasuk untuk permohonan ISR yang disampaikan melalui jasa perposan.

Pasal 51

Permohonan ISR diproses sejak permohonan ISR diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal, dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Permohonan Izin Stasiun Radio secara Luar Jaringan (Luring) atau *Offline*

Pasal 52

- (1) Permohonan ISR secara luar jaringan (luring) atau *offline* melalui Pusat Layanan Terpadu Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48, sesuai dengan jenis ISR yang diajukan.
- (2) Format permohonan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

- (1) Dalam hal permohonan ISR beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diterima secara lengkap, Direktorat Jenderal melakukan *data entry* dan Analisis Teknis atas:
 - a. ketersediaan frekuensi radio;
 - b. kesesuaian dengan perencanaan penggunaan pita frekuensi radio dan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio; dan
 - c. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Dalam hal hasil Analisis Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan penetapan frekuensi radio, Direktur Jenderal melakukan otorisasi penetapan frekuensi radio sebagai dasar penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- (3) Otorisasi penetapan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik yang teramankan.
- (4) ISR diterbitkan setelah pemohon melunasi BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- (5) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemegang ISR dapat meminta ISR tercetak kepada Direktorat Jenderal yang merupakan salinan atas dokumen asli yang berbentuk elektronik.

Paragraf 3

Permohonan ISR secara Dalam Jaringan (Daring) atau *Online*

Pasal 54

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ISR secara dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b,

pemohon dan/atau pemegang ISR terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan akun *e-licensing* berupa *username* dan *password*.

- (2) Permohonan untuk mendapatkan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dan/atau pemegang ISR secara daring (*online*) dengan memindai (*scan*) dan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan:
 1. Akta Pendirian Badan Hukum bagi badan hukum;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi badan usaha yang bukan badan hukum; atau
 3. Surat keputusan penetapan badan publik bagi badan publik;
 - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. salinan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan telekomunikasi bagi penyelenggara telekomunikasi atau izin prinsip penyelenggaraan penyiaran atau izin penyelenggaraan penyiaran bagi penyelenggara penyiaran;
 - d. formulir permohonan akun *e-licensing* yang telah diisi secara lengkap dan benar, termasuk penunjukan petugas yang bertindak sebagai *person in charge (PIC)* yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau instansi, atau pejabat lainnya yang diberi kewenangan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk mendapatkan akun *e-licensing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukanali persyaratan yang tidak benar, maka:
 - a. permohonan untuk mendapatkan akun *e-licensing* ditolak; atau
 - b. akun *e-licensing* yang telah diberikan dibatalkan.

Pasal 55

- (1) Untuk permohonan ISR yang diajukan secara dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal, dokumen persyaratan permohonan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48, sesuai dengan jenis ISR yang diajukan, dipindai (*scan*) dan diunggah melalui akun *e-licensing*.
- (2) Pemohon ISR secara dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal diwajibkan menyetujui *disclaimer* sebagai perikatan terhadap ketentuan peraturan penggunaan perizinan dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal.

Pasal 56

Selain untuk memproses permohonan ISR secara dalam jaringan (daring) atau *online*, akun *e-licensing* juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan ISR lainnya, antara lain untuk:

- a. mengakses informasi status proses perizinan;
- b. mengakses informasi status pembayaran BHP Frekuensi Radio;
- c. mengunduh dan mencetak:
 1. Surat Pemberitahuan Pembayaran, Rincian Tagihan, dan Surat Tagihan BHP Frekuensi Radio berikut dendanya;
 2. Surat Penghentian Masa Laku ISR;
 3. Surat Pencabutan ISR;
 4. Data ISR;
 5. ISR; atau
 6. bukti pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- d. perpanjangan ISR;
- e. perubahan data ISR; atau
- f. penghentian masa laku ISR.

Paragraf 4

Permohonan ISR secara Antar Muka Mesin (*Machine to Machine Interface/M2M*)

Pasal 57

- (1) Sistem antar muka mesin (*machine to machine interface/M2M*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c merupakan layanan perizinan yang dapat menghubungkan sistem perizinan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal dengan sistem perizinan dari pemegang ISR.
- (2) Sistem M2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk:
 - a. pemegang ISR yang memiliki stasiun radio paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) stasiun radio; atau
 - b. pemegang ISR selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk penggunaan Sistem M2M.

Pasal 58

Layanan perizinan melalui Sistem M2M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), antara lain untuk:

- a. permohonan ISR;
- b. perubahan data ISR;
- c. penghentian masa laku ISR;
- d. mengakses informasi status proses perizinan;
- e. mengakses informasi status pembayaran BHP Frekuensi Radio;
- f. mengunduh dan mencetak :
 1. Surat Pemberitahuan Pembayaran, Rincian Tagihan, dan Surat Tagihan BHP Frekuensi Radio beserta dendanya bila ada;
 2. Surat Penghentian Masa Laku ISR;
 3. Surat Pencabutan ISR;

4. Data ISR;
5. ISR; atau
6. Bukti pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk ISR.

Pasal 59

Selain digunakan untuk layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Sistem M2M dapat digunakan untuk pelaporan atau registrasi data *Base Station* oleh pemegang IPFR.

Pasal 60

- (1) Untuk dapat menggunakan Sistem M2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, pemegang IPFR dan/atau ISR harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi penggunaan Sistem M2M, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Surat permohonan untuk menggunakan Sistem M2M yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang diberi kewenangan berdasarkan akta perusahaan untuk menandatangani surat permohonan.
 - b. Surat Perjanjian Penggunaan Sistem M2M yang memuat hak dan kewajiban penggunaan Sistem M2M yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan Direktur Utama atau yang diberi kewenangan berdasarkan akta perusahaan untuk menandatangani surat perjanjian.
- (3) Persyaratan teknis penggunaan Sistem M2M, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. *server* dan antar muka (*interface*);
 - b. alamat *web service*;

- c. dokumen teknis, termasuk *standar* format pertukaran data dalam format *Extensible Markup Language* (xml);
 - d. aplikasi *User Interface*; dan
 - e. sistem keamanan jaringan.
- (4) Calon Penggunaan Sistem M2M harus menyediakan sistem yang dapat terhubung dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 61

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi dan persyaratan teknis penggunaan Sistem M2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) telah dipenuhi oleh pemegang IPFR dan/atau ISR, Direktur Jenderal memberikan akun Sistem M2M berupa *username* dan *password*.
- (2) Pengguna Sistem M2M bertanggung jawab atas penggunaan akun Sistem M2M dan penggunaan layanan Sistem M2M.

Pasal 62

- (1) Permohonan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio melalui Sistem M2M dilakukan secara elektronik.
- (2) Setiap transaksi perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio melalui Sistem M2M tercatat dan tersimpan dalam *log file* pada *server* Direktorat Jenderal.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data administrasi pemegang IPFR dan/atau ISR yang menggunakan Sistem M2M, pemegang IPFR dan/atau ISR melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan perubahan data pada database Sistem M2M.

Bagian Kelima
Masa Laku ISR

Pasal 64

- (1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah Pemegang ISR membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR periode kedua masa laku ISR sesuai surat pemberitahuan pembayaran.
- (3) Untuk ISR Dinas Maritim dan Dinas Penerbangan yang telah habis masa lakunya, ISR periode kedua dapat secara langsung diperpanjang.

Pasal 65

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1), ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tidak dapat diperpanjang dalam hal:

- a. terdapat perubahan alokasi dan/atau perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR periode kedua masa laku;
- c. terdapat pengajuan penghentian ISR dari pemegang ISR; atau
- d. ISR dicabut.

Pasal 66

- (1) Surat pemberitahuan pembayaran untuk perpanjangan masa laku ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jatuh tempo.
- (2) Dalam hal Pemegang ISR tidak melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR periode kedua masa laku ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat

pemberitahuan pembayaran yang telah diterbitkan dianggap batal dan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Pemegang ISR yang telah habis masa perpanjangannya dapat mengajukan permohonan ISR baru.
- (2) Permohonan ISR baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh prioritas dalam proses permohonan ISR baru dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan ISR baru paling lambat 90 (sembilan puluh hari) sebelum masa laku ISR berakhir; dan/atau
 - b. sepanjang sesuai dengan ketentuan penerbitan ISR.

Bagian Keenam Pengakhiran ISR

Pasal 68

- (1) Masa laku ISR dapat diakhiri sebelum masa laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berakhir.
- (2) Pengakhiran masa berlaku ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. permohonan penghentian ISR oleh pemegang ISR; atau
 - b. pencabutan ISR.
- (3) Pengakhiran ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban pelunasan piutang BHP Frekuensi Radio untuk ISR.

Pasal 69

- (1) Permohonan penghentian ISR oleh pemegang ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a wajib diterima oleh Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum periode waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan.

- (2) Dalam hal permohonan penghentian ISR diterima setelah ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang ISR tetap dikenakan kewajiban membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR untuk tahun berikutnya.

Pasal 70

- (1) Dalam hal permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) disetujui:
 - a. Direktur Jenderal menerbitkan surat penghentian ISR; dan
 - b. Rincian tagihan yang telah diterbitkan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pemegang ISR yang mengajukan permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat menggunakan frekuensi radio sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan.
- (3) Apabila permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan, maka permohonan penghentian ISR disetujui.

Pasal 71

- (1) Pengakhiran masa laku ISR atas dasar pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan karena:
 - a. izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran telah berakhir atau dicabut;
 - b. mengalihkan ISR tanpa persetujuan Direktur Jenderal;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR selama 1 (satu) tahun;

- d. melanggar ketentuan persyaratan teknis sesuai ISR yang ditetapkan dan/atau ketentuan perundang-undangan;
 - e. menggunakan sinyal identifikasi dan/atau identitas stasiun radio palsu atau menyesatkan;
 - f. stasiun radio yang tidak mencantumkan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
 - g. tidak membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pengakhiran masa laku ISR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, khusus untuk dinas penyiaran, Direktur Jenderal melaporkan pencabutan ISR kepada Menteri sebagai pertimbangan untuk dilakukan pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai kewenangannya.
- (3) Pencabutan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan tanpa pemberian surat peringatan.
- (4) Pencabutan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 1 (satu) bulan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pencabutan ISR terjadi akibat adanya ketidaknormalan sistem perizinan spektrum frekuensi radio Direktorat Jenderal, dapat dilakukan pembatalan pencabutan ISR.
- (2) Kondisi ketidaknormalan perilaku sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan.

Bagian Ketujuh
Perubahan Data ISR

Pasal 73

- (3) Data pada ISR dapat dilakukan perubahan berupa:
 - a. perubahan data administrasi pada *database* ISR ;
 - b. perubahan data parameter teknis ISR.
- (4) Perubahan data administrasi dan parameter teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah jangka waktu berlakunya ISR.

Pasal 74

- (1) Perubahan data administrasi pada *database* ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama pemegang ISR;
 - b. nama penanggung jawab ISR;
 - c. nama penanggung jawab pengurusan perizinan;
 - d. domisili pemegang ISR;
 - e. alamat surat elektronik; dan/atau
 - f. alamat surat penagihan.
- (2) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan perubahan data ISR dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang ISR harus menyampaikan surat permohonan persetujuan perubahan data ISR dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. Salinan akta perubahan nama badan hukum dan/atau perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan hukum;
 - b. Salinan ISR atau data aplikasi ISR; atau
 - c. Salinan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah

disesuaikan dengan nama badan hukum yang diubah.

- (4) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data administrasi resmi dilakukan, dengan melampirkan:
 - a. Izin/Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Salinan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang telah disesuaikan dengan alamat yang baru dari pemegang IPFR.
- (5) Perubahan data administrasi pada ISR dituangkan dalam surat persetujuan Direktur Jenderal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ISR sebelum diterbitkan ISR dengan data administrasi yang baru
- (6) Dalam hal akibat kesengajaan atau kelalaian pemegang ISR yang tidak melaporkan perubahan data administrasi alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyebabkan tidak sampainya surat pemberitahuan yang menimbulkan akibat hukum terhadap ISR nya, Pemegang ISR tidak dapat menjadikan alasan tidak menerima pemberitahuan sebagai dasar untuk menghindari kewajiban atau keputusan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan.

Pasal 75

- (1) Perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. perubahan lokasi atau titik koordinat;
 - b. perubahan daya pancar;
 - c. perubahan lebar pita (*bandwidth*);
 - d. perubahan alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan/atau
 - e. Perubahan frekuensi radio pada pita frekuensi radio yang sama.

- (2) Perubahan frekuensi radio pada pita frekuensi radio yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya untuk dinas tetap dan dinas bergerak darat.
- (2) Perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan perubahan data parameter teknis ISR dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang ISR harus menyampaikan surat permohonan perubahan data ISR dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. Salinan ISR atau data aplikasi ISR; dan
 - b. Data parameter teknis yang akan diubah.

Pasal 76

- (1) Perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan berakhir.
- (2) Dalam hal permohonan perubahan data parameter teknis ISR diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan perubahan parameter teknis ISR ditolak.

Pasal 77

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data parameter teknis pada ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan/atau hasil Analisis Teknis.
- (2) Permohonan perubahan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada keputusan, maka permohonan perubahan data dianggap ditolak.

Pasal 78

- (1) Perubahan data parameter teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b dapat menyebabkan perubahan besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- (2) Perubahan besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. lebih kecil atau sama dengan dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan; atau
 - b. lebih besar dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal BHP Frekuensi Radio untuk ISR lebih kecil dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, maka selisih BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Penyesuaian ISR untuk perubahan data teknis yang menyebabkan BHP Frekuensi Radio untuk ISR lebih kecil atau sama dengan BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan, diterbitkan sesuai tanggal persetujuan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal BHP Frekuensi Radio untuk ISR lebih besar dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, akan dilakukan penyesuaian BHP Frekuensi Radio untuk ISR, sebesar selisih terhadap BHP Frekuensi Radio yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.

- (2) Penyesuaian BHP Frekuensi Radio untuk ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. dalam hal permohonan perubahan data ISR disetujui oleh Direktur Jenderal lebih dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan, maka penyesuaian BHP Frekuensi Radio untuk ISR dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Perubahan Data ISR;
 - b. dalam hal permohonan perubahan data ISR disetujui oleh Direktur Jenderal kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR, maka penyesuaian BHP Frekuensi Radio untuk ISR digabungkan dalam rincian tagihan periode tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal Pemegang ISR tidak melakukan pembayaran atas penyesuaian BHP Frekuensi Radio untuk ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, maka persetujuan perubahan data teknis ISR dibatalkan.
- (4) Penyesuaian ISR untuk perubahan data teknis yang menyebabkan BHP Frekuensi Radio untuk ISR lebih besar dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan, diterbitkan setelah penyesuaian BHP Frekuensi Radio untuk ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilunasi.

Pasal 81

- (1) Penggunaan frekuensi radio dengan data parameter teknis yang baru hanya dapat diterapkan oleh pemegang ISR setelah diterbitkannya penyesuaian ISR dari Direktur Jenderal.

- (2) Dengan diterbitkannya ISR penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISR yang sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Menteri yang menyebabkan terjadi perubahan data pada ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan data dan menerbitkan penyesuaian ISR tanpa permohonan perubahan data dari pemegang ISR.
- (2) Penyesuaian ISR diterbitkan sesuai ketentuan dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang tercantum dalam ISR dengan data pada sistem perizinan spektrum frekuensi radio Direktorat Jenderal, maka data yang benar adalah data pada *database* Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal terbukti ada ketidaknormalan pada sistem perizinan spektrum frekuensi radio Direktorat Jenderal, dapat dilakukan perbaikan.

Bagian Kedelapan

ISR Sementara

Pasal 84

- (1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diberikan untuk kegiatan tertentu yang bersifat sementara.
- (2) Kegiatan tertentu yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. penelitian;
 - c. penanggulangan bencana;
 - d. pencarian dan pertolongan;

- e. uji coba teknologi;
 - f. uji coba perangkat pemancar dan/atau penerima;
 - g. uji coba siaran untuk lembaga penyiaran;
 - h. kegiatan komersial penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat sementara; atau
 - i. peristiwa tertentu.
- (3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan negara asing di Indonesia, permohonan penggunaan kanal frekuensi radio diajukan oleh Kementerian yang membidangi urusan luar negeri dan diberikan berdasarkan asas timbal balik.
- (4) ISR Sementara untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Untuk uji coba siaran, masa laku ISR sementara sesuai dengan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.
- (6) ISR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

IZIN KELAS

Pasal 85

- (1) Izin Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi:
- a. dengan daya pancar dibawah 10 *miliWatt* (mW); atau
 - b. yang beroperasi pada pita frekuensi radio yang ditetapkan Menteri sebagai kategori izin kelas.
- (2) Izin kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan frekuensi radio dengan ketentuan:
- a. digunakan secara bersama;
 - b. tidak mendapatkan proteksi interferensi dari pengguna lain; dan
 - c. wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

- (3) Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KOORDINASI INTERNASIONAL DAN PENCATATAN FREKUENSI RADIO KE *INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION*

Pasal 86

- (1) Untuk setiap stasiun radio dan orbit satelit yang perlu didaftarkan dan/atau dicatatkan pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union/ITU*), Direktur Jenderal melakukan pendaftaran, koordinasi dan notifikasi frekuensi radio dan orbit satelit kepada Biro Komunikasi Radio (*Radiocommunication Bureau*) pada Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (*International Telecommunication Union/ITU*).
- (2) Pendaftaran dan/atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan internasional.
- (3) Dalam hal stasiun radio terletak di wilayah perbatasan atau pancarannya dapat menjangkau negara lain dan berpotensi menimbulkan saling interferensi yang merugikan, pendaftaran dan pencatatannya dilakukan setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Administrasi Telekomunikasi Negara lain.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
REALOKASI

Pasal 87

- (1) Realokasi (*re-allocation*) frekuensi radio dilakukan karena adanya perubahan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio nasional.
- (2) Dalam hal akan dilaksanakan realokasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan rencana realokasi kepada pengguna pita frekuensi radio eksisting selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tanggal efektif pelaksanaan realokasi.
- (3) Dalam hal pengguna frekuensi radio eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih memiliki masa laku pita frekuensi radio lebih dari 2 (dua) tahun sejak pemberitahuan realokasi, maka kepada pengguna frekuensi radio yang dikenakan realokasi frekuensi radio dapat disediakan alokasi frekuensi radio pengganti sepanjang tersedia.
- (4) Alokasi frekuensi radio pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ISR merupakan frekuensi radio yang peruntukan layanannya yang sejenis.
- (5) Alokasi frekuensi radio pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk IPFR merupakan frekuensi radio yang peruntukan layanannya sejenis dan mekanisme penerbitannya tidak berdasarkan seleksi.
- (6) Dalam hal pengguna frekuensi radio eksisting masih memiliki masa laku izin penggunaan frekuensi radio kurang dari 2 (dua) tahun sejak pemberitahuan realokasi, maka kepada pengguna frekuensi radio yang dikenakan realokasi tidak disediakan alokasi frekuensi radio baru dan tidak diperkenankan memperpanjang izin penggunaan frekuensi radio.

BAB VIII
BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

Bagian Kesatu
Pembayaran BHP Frekuensi Radio

Pasal 88

- (1) Setiap pemegang IPFR dan ISR sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b wajib membayar lunas dimuka BHP Frekuensi Radio setiap tahun dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak dikenakan BHP Frekuensi Radio meliputi:
 - a. telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara;
 - b. telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus, untuk balai monitoring frekuensi radio, astronomi, navigasi pelayaran dan penerbangan, pencarian dan pertolongan (SAR), keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, meteorologi dan geofisika, dan penginderaan jarak jauh;
 - c. telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah yang digunakan oleh perwakilan negara asing di Indonesia ke dan atau dari negara asal berdasarkan azas timbal balik;
 - d. penelitian dan uji coba teknologi atau perangkat telekomunikasi dan penyiaran yang tidak bersifat komersial yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dalam negeri;
 - e. kegiatan kunjungan kenegaraan; dan
 - f. kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana.

Pasal 89

- (1) Pemegang IPFR dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR.
- (2) Pengangsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangsuran BHP frekuensi radio setelah jatuh tempo dan/atau penundaan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang atau penanganan PNBPN yang terutang.

Pasal 90

- (1) Pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*) pada bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi Pemegang ISR instansi pemerintah dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau pembayaran penyelesaian piutang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 91

Bendahara Penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan BHP Frekuensi Radio kepada Menteri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk
Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 92

- (1) Besaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan melalui:
 - a. mekanisme seleksi; atau
 - b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula.

Pasal 93

- (1) Besaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a terdiri dari:
 - a. biaya izin awal (*upfront fee*); dan
 - b. biaya IPFR tahunan.
- (2) Besaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi penerbitan IPFR melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

Pasal 94

- (1) Besaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b berupa BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan.
- (2) Besaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. penerbitan IPFR melalui perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b; dan

- b. perpanjangan IPFR yang telah diterbitkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

Bagian Ketiga

Bank Garansi

Pasal 95

- (1) Pemegang IPFR yang penerbitan IPFR-nya diperoleh melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dikenakan kewajiban penyerahan Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) dalam bentuk Bank Garansi setiap tahun kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kewajiban penyerahan Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap IPFR yang diperoleh melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (3) Kewajiban penyerahan Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masa laku IPFR yang diperoleh melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk
Izin Stasiun Radio

Pasal 96

- (1) Besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formula BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Harga Dasar Daya Pancar (HDDP);
 - b. Harga Dasar Lebar Pita (HDLP);
 - c. Daya Pancar (p);
 - d. Lebar Pita (b);
 - e. Indeks biaya pendudukan lebar pita frekuensi radio (Ib);
 - f. Indeks biaya daya pemancaran frekuensi radio (Ip);
 - g. Zona.
- (3) Daya Pancar (p) dan Lebar Pita (b) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indeks biaya pendudukan lebar pita frekuensi radio (Ib), Indeks biaya daya pemancaran frekuensi radio (Ip) dan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 97

Besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR untuk kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e sampai dengan huruf i dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penggunaan kanal frekuensi radio untuk jangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tarif 1/3

- (satu per tiga) dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR 1 (satu) tahun;
- b. untuk penggunaan kanal frekuensi radio untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan tarif 1/2 (satu per dua) dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR 1 (satu) tahun; atau
 - c. untuk penggunaan kanal frekuensi radio untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan tarif BHP Frekuensi Radio untuk ISR 1 (satu) tahun.

Pasal 98

- (1) Pengguna kanal frekuensi radio yang memiliki lebih dari 1 (satu) ISR yang waktu pembayarannya berbeda dapat mengajukan permohonan penyamaan waktu pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penyamaan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kewajiban besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang harus dibayar.
- (3) Permohonan penyamaan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan:
 - a. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum waktu pembayaran berakhir;
 - b. tidak mempunyai kewajiban BHP Frekuensi Radio yang belum dibayar;
 - c. tidak dalam proses perubahan data teknis;
 - d. tidak dalam proses penghentian masa laku izin;
 - e. dalam satu dinas atau sub dinas yang sama;
 - f. hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - g. permohonan tidak boleh pada masa tahun ke empat;
 - h. tanggal Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) yang akan disamakan masa lakunya harus setelah tanggal

jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) tahun berjalan.

Bagian Kelima

Tagihan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 99

- (1) Untuk setiap persetujuan atas permohonan IPFR dan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b diterbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran BHP Frekuensi Radio.
- (2) Masa laku Surat Pemberitahuan Pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila tidak dilakukan pembayaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka persetujuan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 100

- (1) Untuk pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun Kedua dan tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya masa laku IPFR atau ISR, akan diterbitkan rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio.
- (2) Rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan.
- (3) Dalam hal rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio belum atau tidak dapat diakses melalui fasilitas

perizinan elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IPFR atau ISR wajib meminta rincian tagihan kepada Direktorat Jenderal melalui loket pelayanan Unit Pelaksana Teknis setempat, sebelum jatuh tempo pembayaran.

Bagian Keenam
Pengesahan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan
Frekuensi Radio

Pasal 101

- (1) Sebagai bukti pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan, Direktorat Jenderal memberikan pengesahan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan selama periode masa laku IPFR.
- (2) Sebagai bukti pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan, Direktorat Jenderal menerbitkan bukti pelunasan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan secara elektronik.

Bagian Ketujuh
Sanksi Terkait Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 102

- (1) Setiap pemegang IPFR atau ISR sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang tidak melakukan pembayaran secara penuh BHP Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda;
 - b. pencabutan izin.
- (2) Waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR atau BHP Frekuensi Radio untuk ISR untuk tahun kedua dan tahun seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) hari sebelum

tanggal awal masa laku yang tercantum dalam IPFR atau ISR.

- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada rangkaian hari libur atau hari yang diliburkan maka batas akhir pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 103

- (1) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dikenakan setiap bulan kepada pemegang IPFR dan/atau ISR yang tidak melunasi BHP Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b tidak menghapuskan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio dan denda keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi Radio.

Pasal 105

- (1) IPFR dicabut setelah pemegang IPFR diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan tidak melunasi BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan berikut dendanya, sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat) sejak tanggal jatuh tempo.
- (2) Jika dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbit tagihan untuk tahun berjalan, maka tagihan tahun sebelumnya dan tahun berjalan harus dilunasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tahun berjalan.

- (3) Dalam hal IPFR dicabut karena tidak dilakukan pembayaran BHP untuk IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rincian tagihan untuk tahun selanjutnya yang telah diterbitkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

- (1) ISR dicabut 1 (satu) bulan setelah pemegang ISR diberikan surat tagihan terakhir.
- (2) Surat tagihan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah pemegang ISR diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dan pemegang ISR belum juga melunasi membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan.

Pasal 107

Direktorat Jenderal menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada Instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya, apabila Pemegang IPFR atau ISR belum atau tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak:

- a. bulan ke 24 (dua puluh empat) Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1); atau
- b. tanggal Surat Tagihan dalam Pasal 106 ayat (1) diterbitkan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 108

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 109

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap data ISR pada database Direktorat Jenderal.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat melakukan pemutakhiran data ISR pada database Direktorat Jenderal.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 110

- (1) Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan pertahanan negara diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pertahanan.
- (2) Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan keamanan negara diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan pertahanan negara dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui surat penetapan izin penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Direktur Jenderal.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (3) Pengguna kanal frekuensi radio yang ISR-nya telah terdaftar pada database Direktorat Jenderal lebih dari 10 (sepuluh) tahun, wajib mengajukan permohonan ISR baru paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

- (4) Dalam hal, Pengguna kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan ISR baru, maka ISR dinyatakan tidak berlaku setelah periode pembayaran BHP frekuensi radio untuk ISR tahunan berakhir.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio; dan
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010, kecuali ketentuan mengenai Indeks biaya pendudukan lebar pita frekuensi radio (Ib), Indeks biaya daya pemancaran frekuensi radio (Ip) dan zona,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

